

**AKIBAT HUKUM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

***LEGAL CONSEQUENCES OF THE IMPLEMENTATION OF LAW
NUMBER 11 OF 2020 ON THE TRANSFER OF AGRICULTURAL LAND
FUNCTIONS FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT***

Diyah Ayu Riyanti, Mutiara Ramadhani dan Lailatul Fitriyah

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tidar

Korespondensi Penulis : diyah.riyanti27@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Riyanti, Diyah Ayu dkk.. *Akibat Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur*. Rewang Rencang :
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.9 (September 2022).

ABSTRAK

Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum membutuhkan lahan luas, tetapi lahan tersebut umumnya sudah dilekati hak atas tanah. Sehingga terjadi alih fungsi lahan. Hal itu menimbulkan pertanyaan tentang implementasi UU No.11 Tahun 2020 terhadap ahli fungsi lahan pertanian guna menunjang pembangunan infrastruktur dan dampak alih fungsi lahan pertanian. Dengan ini disimpulkan alih fungsi lahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan. Akan tetapi, alih fungsi lahan pertanian mengancam ketahanan pangan di Indonesia karena jumlah lahan pertanian yang terus berkurang. Pengendalian terhadap fungsi lahan pertanian menjadi upaya menciptakan ketahanan dan kedaulatan pangan guna peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan dari petani maupun masyarakat umum.

Kata Kunci: **Alih Fungsi Lahan, Pembangunan Infrastruktur, UU No.11 Tahun 2020**

ABSTRACT

The implementation of infrastructure development for the public interest requires large areas of land, but the land is generally already attached to land rights. So that there is a change of land function. This raises questions about the implementation of Law No. 11 of 2020 on agricultural land conversion experts to support infrastructure development and the impact of agricultural land function. It is hereby concluded that the transfer of land functions is carried out in accordance with the provisions in the regulations. However, the function of agricultural land threatens food security in Indonesia due to the decreasing amount of agricultural land. Control of the function of agricultural land to create food security and sovereignty in order to increase the prosperity and welfare of farmers and the general public.

Keywords: **Land Use Change, Infrastructure Development, Law No.11 of 2020**

A. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu cara untuk mewujudkan negara yang maju. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur menimbulkan dampak positif maupun negatif untuk lahan pertanian dan pembangunan sarana prasarana di berbagai daerah di penjuru Indonesia. Dalam hal ini, pembangunan bisa dikategorikan secara fisik dan juga non fisik. Pembangunan secara fisik biasanya dipergunakan untuk mengelola kepentingan dari masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemakmuran dari wilayah terkait. Pembangunan fisik sering disebut pembangunan infrastruktur, yang dapat dicontohkan seperti pembangunan bandara, perluasan jalan raya maupun pembangunan tol, jembatan dan pelabuhan. Pembangunan infrastruktur dimungkinkan akan menggerakkan roda pemerintahan khususnya di bidang ekonomi yang akhirnya kembali pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur di Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa aspek kehidupan yang di antaranya ialah sosial, ekonomi dan juga lahan itu sendiri.¹

Namun pada dasarnya, pembangunan infrastruktur juga mengalami beberapa kendala di dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan lahan sehingga memerlukan penanganan dari pemerintah secara sah baik melalui legitimasi dan *justified* untuk dapat dipertanggungjawabkan (*accountable and responsible*) maupun bertanggungjawab (*Liable*).² Fisik lahan yang dimaksud ialah suatu kegiatan dalam memanfaatkan tanah yang ada atau kerap kali disebut dengan istilah pembebasan tanah. Istilah pembebasan tanah diatas nantinya akan merujuk kepada terjadinya pengalihfungsian lahan pertanian.

Indonesia merupakan negara agraria yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa lahan pertanian juga berperan penting sebagai penunjang aktivitas tersebut. Namun perlu diketahui terbatasnya lahan pertanian yang dapat dipergunakan para petani disebabkan oleh peningkatan kebutuhan negara atas tanah dan maraknya pembangunan infrastruktur sehingga menciptakan istilah pengalihan fungsi tanah.

¹ Nurwita Mustika dan Dony Kushardono, *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat terhadap Ahli Fungsi Pertanian Melalui Citra Satelit Resolusi Tinggi*, Jurnal Geografi, Vol.11, No.2 (Juli 2019).

² Rahayu S. dan Winarno B., *Perlindungan Lahan Pertanian dalam Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan*. Yustisia, Vol.4, No.2 (2015).

Diyah Ayu Riyanti, Mutiara Ramadhani dan Lailatul Fitriyah
Akibat Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur

Di Indonesia khususnya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, banyak sekali kasus alih fungsi lahan pertanian karena gencarnya program pembangunan infrastruktur secara masif. Hal ini dibuktikan dengan catatan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mana Menteri Sofyan Djalil mengatakan bahwa terdapat penambahan lahan tanah seluas 358 hektar dari hasil perhitungan data tahun 2018 yang hanya 7,105 juta hektar dan lahan tersebut ialah penambahan lahan yang tak tercatat dan tersebar di Sulawesi Selatan, Lampung, Bangka Belitung dan DIY. Namun juga diikuti dengan penurunan bahan baku lahan pertanian di beberapa daerah pada 2019 dibandingkan 2018 yang diantaranya ialah Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Jambi dan Riau.³ Penyebab penurunan bahan baku lahan pertanian itu juga disebabkan oleh banyaknya pengalihfungsian lahan pertanian dikarenakan pembangunan infrastruktur. Selain itu, beberapa program kerja Presiden Jokowi pada pembangunan Infrastruktur dapat dibuktikan dalam pembangunan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap sepanjang 206,65 km, proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km, Tol Tanggul Laut Semarang, Jembatan Batam-Bintan sepanjang 14,7 km dan lain-lain.⁴

Kebijakan yang dibuat pemerintah harus memperhatikan dua sisi yang mana di satu sisi, pemerintah harus mengeluarkan suatu kebijakan yang mengharuskan adanya perlindungan terhadap lahan pertanian demi tercapainya kebutuhan pangan masyarakatnya pada sektor pertanian. Di sisi lain, pemerintah juga harus membuat kebijakan terkait pembangunan infrastruktur demi tercapainya taraf kehidupan dan perkembangan teknologi di tengah masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan ketika jumlah pertumbuhan penduduk di suatu negara semakin meningkat, maka kebutuhan pangan itu sendiri juga akan meningkat sehingga lahan pertanian dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut. Namun di samping itu, pengalihan lahan pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan infrastruktur harus dilakukan demi kesejahteraan rakyat.

³ Al Faqir Anisyah, *Luas Lahan Sawah Indonesia Bertambah Jadi 7,4 Juta Ha*, diakses dari <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4171408/luas-lahan-sawah-indonesia-bertambah-jadi-74-juta-ha>, diakses pada 12 Juli 2022.

⁴ Patrio Tommy, 2022, *Ini Deretan Proyek yang Dikebut Jokowi, Wajib Kelar 2024*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220612182954-4-346369/ini-deretan-proyek-yang-dikebut-jokowi-wajib-kelar-2024>, diakses pada 12 Juli 2022.

Terkait dengan perlindungan lahan pertanian menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun walaupun terdapat aturan, berkurangnya lahan pertanian tetap saja tak mampu untuk dielakkan. Di dalam UU Cipta Kerja bahwa dalam upaya pemerintah melindungi lahan pertanian guna pangan, pemerintah membuat suatu kebijakan yang mana sebagai bentuk perlindungan dan juga larangan pengalihfungsian lahan pertanian. Namun di sisi lain, terjadi ketidakkonsistenan yang terletak pada pasal selanjutnya yang justru dijelaskan bahwa lahan pertanian yang dilindungi boleh dipergunakan dengan syarat pembangunan dilakukan untuk kepentingan umum.

Seperti yang diketahui bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang kemudian diubah dengan UU Cipta Kerja merupakan salah satu bentuk harmonisasi dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mana dianggap sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya sengketa dan solusi konflik pada lahan pertanian di Indonesia. Namun pada dasarnya ketika kebutuhan lahan atas individu bertemu dengan kepentingan sosial, maka yang didahulukan adalah kepentingan bersama. Sehingga pemerintah berhak mendapatkan tanah itu demi kepentingan sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diubah dengan UU Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2021. Namun pada dasarnya pengadaan tanah ini juga memberikan dampak kepada masyarakat itu sendiri baik langsung maupun tidak. Hal ini dapat dicontohkan pada kasus pembangunan jalan tol di Surabaya-Mojokerto yang membawa dampak positif bagi masyarakat khususnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya di Provinsi Jawa Timur. Tapi di sisi lain juga membawa dampak negatif diantaranya perubahan kondisi sosial dari masyarakat berupa menurunnya sikap dan kebiasaan dalam bersosialisasi, polusi udara yang meningkat, terganggunya ekonomi masyarakat yang lahannya tergusur dan masih banyak lagi.⁵

⁵ Anggia Ferdini, *Dampak Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*, Swara Bhumi, Vol.2, No.1 (2019).

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan perkembangan yang luar biasa di suatu negara pada beberapa tahun terakhir, yang mana pembangunan ini mengutamakan pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di suatu negara. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan di era yang sekarang tanpa mengorbankan generasi di masa depan dalam pemenuhan kebutuhannya nanti di era yang berbeda. Pilar utama dari pembangunan infrastruktur berkelanjutan ialah sosial, ekonomi dan lingkungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan salah satu sarana investasi yang dapat dimanfaatkan oleh negara dalam pemenuhan kebutuhan dari seluruh rakyat Indonesia, namun juga tetap memperhatikan kelestarian alam di sekitarnya.

Perbedaan di antara Infrastruktur umum dan infrastruktur berkelanjutan adalah infrastruktur umum lebih menekankan pada perwujudan/pembangunan yang berasal dari modal rakyat untuk fasilitas umum seperti jalan umum, jembatan dan saluran pembuangan. Sedangkan, Konsep infrastruktur berkelanjutan adalah pembangunan yang berfokus pada satu pandangan yang harus mempertimbangkan semua aspek yang terkena dampak pembangunan infrastruktur agar nantinya dapat dikembangkan lagi baik dimasa sekarang maupun mendatang khususnya untuk masyarakat dan lingkungan alam. Berdasarkan hal itu, menarik untuk dibahas rumusan masalah terkait:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No.11 Tahun 2020 terhadap ahli fungsi lahan pertanian untuk menunjang pembangunan infrastruktur?
2. Bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan?

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Menunjang Pembangunan Infrastruktur.

Pembangunan Nasional spesifiknya pada pembangunan fasilitas kepentingan umum ataupun pembangunan infrastruktur yang mana dalam pelaksanaannya membutuhkan adanya lahan yang cukup luas untuk pembangunan.

Akan tetapi, lahan tersebut umumnya sudah dilekati oleh hak atas tanah. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengadaan tanah yang mengacu dengan peranan tanah sesuai dengan kehidupan manusia maupun prinsip penghormatan terhadap suatu hak atas tanah.⁶ Pengadaan terhadap tanah untuk kepentingan umum menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam melaksanakan pembebasan lahan yang dimiliki oleh hak perseorangan yang kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti halnya pembangunan jalan, jembatan, gedung, permukiman dan perumahan. Dengan dilakukannya pengadaan tanah ini berimplikasi pada pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Sementara itu, lahan pertanian menjadi aset yang menjadikan Negara Indonesia menjadi negara agraris. Selain itu, lahan pertanian juga berperan penting dalam menunjang pemenuhan pangan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pemerintah dalam hal ini melakukan penanggulangan terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian atau untuk pembangunan infrastruktur dengan menciptakan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dimana dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut menjelaskan akan penetapan lahan yang sudah menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang dilakukan alih fungsi lahan serta harus dilindungi. Akan tetapi, lahan tersebut dapat dialihfungsikan jika memuat kepentingan umum dan bagian dari Proyek Strategis Nasional.⁷ Hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat:

- a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
- b. disusun rencana alih fungsi lahan;
- c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik;
- d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

⁶ Firmansyah Abdul Aziz, *Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*, Skripsi, Universitas Islam Malang, Malang, 2021.

⁷ Benny K. H. Isdiyana K. A., *Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia*, Jurnal Ketahanan Pangan, No.2, Vol.2 (Desember 2018).

Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan ini dilakukan karena lahan pertanian pangan berkelanjutan memiliki peran dalam menjaga ketahanan dari pangan walaupun terdapat pengecualian terhadap alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan umum karena pengadaan tanah tersebut menjadi kegiatan pembangunan yang berperan penting dalam memajukan Negara. Pelaksanaan alih fungsi lahan pangan pertanian yang berkelanjutan ini juga menjadi tanggungjawab pemerintah sebagaimana termuat di dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjelaskan bahwa:

- a. Penyediaan lahan pengganti pada lahan pertanian pangan yang difungsikan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :
 - 1) minimal tiga kali luas lahan yang dialihfungsikan lahan beririgasi
 - 2) minimal dua kali luas lahan yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut; dan
 - 3) minimal satu kali luas lahan yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- b. Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum harus tertuang dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi pada saat akan dilaksanakan alih fungsi lahan;
- c. Lahan pengganti untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pembukaan lahan baru dapat dilakukan di lahan cadangan pangan berkelanjutan;
 - b. Alih fungsi lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai lahan pertanian pangan dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana Pasal 29 ayat (2); atau
 - c. Penetapan lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. Penyediaan lahan pengganti lahan pangan mendapat jaminan lahan pengganti akan digunakan oleh petani transmigrasi ataupun nontransmigrasi pada prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- e. Guna penyediaan lahan pengganti untuk kepentingan umum Pemerintah menginventarisasi lahan yang sesuai serta mencatat daftar lahan dalam suatu Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Alih fungsi lahan untuk kepentingan umum jika dilakukan tidak sesuai aturan yang berlaku, terdapat sanksi pidana bagi orang yang berkaitan atau pejabat pemerintah yang telah memberikan izin untuk alih fungsi lahan. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 73 yang menjelaskan,

bahwa setiap pejabat pemerintah yang memberikan izin persetujuan tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan dikenakan sanksi berupa pidana minimal satu tahun dan maksimal lima tahun. Selain itu, terdapat sanksi denda minimal Rp. 1 Miliar sampai Rp. 5 Miliar rupiah.

Selain itu peralihan lahan pertanian menjadi non pertanian seperti halnya pembangunan infrastruktur ini tidak dapat untuk langsung dilakukan oleh pemilik tanah, tetapi harus melakukan izin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peralihan fungsinya yang meliputi atas:

1. Izin atas Perubahan Penggunaan Tanah atau IPPT

IPPT merupakan izin penggunaan tanah yang wajib untuk dilaksanakan oleh orang pribadi dalam mengubah penggunaan dari tanah pertanian menjadi non pertanian spesifiknya pada rumah tinggal dengan ukuran maksimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi). IPPT dapat dilakukan oleh Kantor pertanahan setempat sebelum lahan pertanian berubah fungsi menjadi non pertanian dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Pertanahan, Bappeda, Pemerintahan, Dinas Pertanian, Camat maupun Lurah untuk dibuatkan surat keputusannya.⁸ Izin IPPT ini berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

2. Izin lokasi

Izin lokasi ini dilakukan untuk memperoleh tanah yang digunakan guna penanaman modal dengan batas luas yang dimiliki yakni usaha pertanian lebih dari 25 hektare dan non pertanian lebih dari 1 hektare. Tujuan dengan adanya izin lokasi ini agar lahan dapat dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3. Izin pemanfaatan tanah

Izin penggunaan tanah ini dimiliki orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan yang menyebabkan perubahan tanah pada bangunan dengan ketentuan usaha pertanian maksimal 25 hektare dan usaha non pertanian kurang dari sama dengan 1 hektare. Izin Pemanfaatan tanah ialah salah satu syarat administrasi untuk melengkapi izin mendirikan bangunan.

⁸ Benny K. H. Isdiyana K. A., dkk., *Ibid.*

Pengalihfungsian lahan pertanian menjadi non pertanian untuk kepentingan umum terutama pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh penerapan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian untuk kepentingan umum dapat kita lihat di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, salah satunya yaitu menjadi Proyek jalan Tol Pakis - Malang yang merupakan bagian dari jalan Tol Pandaan - Malang senilai Rp 5,97 Triliun menghubungkan Pandaan hingga Malang.⁹ Dalam pengadaan tanah tersebut sebagian besar oleh lahan pertanian. Namun, ada akibat dari alih fungsi lahan pertanian tersebut yaitu berkurangnya lahan pertanian yang mengancam ketahanan pangan nasional sehingga untuk pemenuhan ketahanan pangan disuplai dari beberapa daerah di luar kota Malang. Pada dasarnya pemerintah telah melindungi lahan pertanian dengan menerbitkan aturan-aturan seperti halnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, akan tetapi perlindungan tersebut tidak berjalan sepenuhnya karena pada dasarnya lahan pertanian tetap dapat beralih karena untuk mewujudkan kepentingan umum atau pembangunan infrastruktur.¹⁰

2. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan bagian dari kegiatan dengan menggunakan pendekatan konstruksi berkelanjutan guna menciptakan fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, maupun lingkungan pada jangka waktu masa kini dan masa yang akan datang dengan mengacu prinsip berkelanjutan. Infrastruktur dapat berupa fasilitas fisik yang mendukung kegiatan dari masyarakat berupa sumber daya air, jalan dan jembatan, bangunan gedung, perumahan, dan kawasan permukiman.¹¹ Terlaksananya pembangunan infrastruktur berpengaruh dalam menggerakkan roda perekonomian yang optimal dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.

⁹ Muhammad Choirul Anwar, *Proyek Tol Pandaan Malang Rp.5,97 T Dikebut*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181112174000-4-41783/proyek-tol-pandaan-malang-rp-597-t-dikebut>, diakses pada 13 Juli 2022, jam 18.26 WIB.

¹⁰ Benny K. H. Isdiyana K. A., dkk..

¹¹ Ati Nurzamiati HZ., *Sosialisasi Permen PUPR NO.5/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, 2016.

Pembangunan infrastruktur ini dapat dilakukan dengan melalui pengambilan tanah penduduk yang meliputi pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan tanah), pencabutan hak atas tanah dan perolehan tanah dengan secara langsung (jual beli, tukar-menukar, maupun dengan cara lain yang disepakati dengan sukarela).¹² Selain itu, pengadaan tanah diklasifikasikan menjadi pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah karena kepentingan umum dan pengadaan tanah oleh pemerintah karena non kepentingan umum atau komersial. Pengadaan tanah ini menyebabkan alih fungsi lahan pertanian.

Alih fungsi lahan merupakan kegiatan pada sektor pertanian dengan dilakukannya perubahan fungsi lahan yang sudah direncanakan, baik sebagian maupun seluruh lahan pertanian dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain. Alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman bagi pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan.¹³ Pelaksanaan Alih fungsi lahan untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan seperti halnya pembuatan jalan raya maupun jalan tol terkadang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya pengurangan lahan pertanian sekitar 21.730 hektare pada wilayah Banyuwangi; 9,374 hektare wilayah Bandung dan 7,713 wilayah Serang. Hal tersebut mengakibatkan turunnya produksi pangan dan produktivitas lahan yang berimplikasi pada peningkatan impor pangan. Sebagaimana tahun 2018 negara Indonesia mengimpor 10,1 juta ton gandum; 2,59 juta ton kedelai; 2,25 juta ton beras; dan 0,74 juta ton kedelai.¹⁴ Selain itu lahan yang semula menjadi lahan pertanian atau persawahan yang beririgasi kemudian dibangun jalan raya atau jalan tol, tidak dibuat irigasi lagi sehingga lahan pertanian atau persawahan yang ada di sebelah jalan tidak mendapatkan aliran air.

¹² Rahayu S. dan Winarno B.. *Perlindungan Lahan Pertanian dalam Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan*. Yustisia, Vol.4, No.2 (2015).

¹³ Yani Pujiwati dan Betty Rubiati, *Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.1, No.1 (2017), p.19.

¹⁴ Dhimas Ginanjar, *Banyak Sawah Jadi Tol dan Permukiman Ancam Ketahanan Pangan Nasional*, diakses dari <https://www.jawapos.com/ekonomi/20/04/2019/banyak-sawah-jadi-tol-dan-permukiman-ancam-ketahanan-pangan-nasional/>, diakses pada 26 Agustus 2022, jam 17.06 WIB.

Seharusnya irigasi yang ada di sebelah jalan harus tetap untuk dipelihara dengan membuat saluran air yang menyeberangi jalan baru yang dibuat. Selain itu pemilik lahan pertanian yang ada di sebelah jalan yang tidak mendapatkan aliran air cenderung menjual lahannya tersebut karena mendapatkan uang ganti rugi yang cukup banyak sehingga muncul alih fungsi lahan. Dilakukannya alih fungsi lahan pertanian oleh para kontraktor pembuat jalan, pembuat gedung, pembuatan perumahan maupun permukiman yang tidak memperhatikan kelestarian alam seperti pembuatan system irigasi atau system subak dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian atau lapangan pekerjaan dari petani. Terjadinya Alih fungsi lahan pertanian ini juga dapat disebabkan oleh faktor :¹⁵

- a. Meningkatnya kebutuhan lahan yang bersifat non pertanian
- b. Meningkatnya jumlah penduduk pribumi maupun pendatang dari luas.
- c. Meningkatnya taraf hidup masyarakat, permintaan lahan guna kebutuhan pariwisata.
- d. Ekonomi di masyarakat, dimana hasil pertanian lebih murah dari biaya produksi dan harga tanah yang tinggi sehingga cenderung dilakukan jual beli
- e. Degradasi lingkungan, penurunan kualitas tanah akibat pemupukan organik
- f. Kebijakan pemerintah yang lemah terhadap pelanggaran konservasi lahan/alih fungsi lahan.

Adanya peningkatan kebutuhan lahan yang bersifat non pertanian yang dilatarbelakangi oleh faktor eksternal (adanya dinamika pertumbuhan daerah perkotaan, demografi, dan ekonomi), faktor internal (disebabkan adanya kondisi sosial dan ekonomi dari rumah tangga pertanian pengguna lahan) dan faktor kebijakan (disebabkan oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat ataupun daerah terkait perubahan fungsi lahan pertanian)¹⁶, menyebabkan terjadinya alih fungsi pertanian sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mencatat ada 150 ribu hektar lahan pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi non pertanian atau dialihkan menjadi industri jalan strategis yang cenderung terjadi di perkotaan.¹⁷

¹⁵ I Ketut Sumantra dkk., *Strategi Mengurangi Alih Fungsi Lahan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar, 2017.

¹⁶ Elisabeth dkk., *Dampak Ekonomi dan Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Hortikultura Menjadi Kawasan Wisata Bukit Rurukan di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon*, Agri-Sosioekonomi, Vol.12, No.3 (2016), p.113.

¹⁷ Yuli Yanna Fauzie, *Ada Pemerintah dan Aturan dalam Kencangnya Alih Fungsi Lahan*, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210330064741-92-623661/ada-pemerintah-dan-aturan-dalam-kencangnya-alih-fungsi-lahan>, diakses pada 12 Juli 2022, jam 17.17 WIB.

Selain itu sesuai dengan hasil kajian dan monitor KPK terkait dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan bahwa luas lahan baku sawah yang beririgasi maupun nonirigasi mengalami penurunan dengan rata-rata 650.000 hektar dalam jangka waktu 10 tahun.¹⁸ Alih fungsi lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi jalur tol sebagaimana yang terjadi pada pembangunan beberapa jalur tol di DIY-Jawa Tengah yang berakibat pada 250 hektare lahan pertanian beralih fungsi. Selain itu sekitar 38 hektar lahan pertanian produktif di daerah Kabupaten Sleman juga terdampak pembangunan Tol Yogyakarta-Solo.¹⁹ Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan ini memiliki dampak yang meliputi atas:

- a. Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan peningkatan aksesibilitas masyarakat. Selain itu, dana ganti rugi yang diberikan dapat dijadikan sebagai modal usaha non pertanian. Seiring dengan hal tersebut juga memberikan dampak lain seperti mengurangi lahan pertanian produktif sehingga memberikan konsekuensi pada hilangnya pendapatan petani, penyewa, penggarap maupun buruh tani sehingga menurunnya pendapatan dari petani maupun menjadikan daya beli semakin menurun dan berimplikasi pada menurunnya aksesibilitas ekonomi rumah tangga petani terhadap pangan.²⁰
- b. Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur berdampak pada lahan pertanian pangan yang menjadi semakin sempit luas lahannya sehingga berimplikasi menurunnya tingkat kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan. Selain itu perubahan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur atau non pertanian mempengaruhi keseimbangan dari ekosistem lahan pertanian.²¹

¹⁸ Khudori, *Jalan Mulus Alih Fungsi Lahan Pertanian*, diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/4314/18/jalan-mulus-alih-fungsi-lahan-pertanian-1587315880>, diakses pada 12 Juli 2022, jam 17.25 WIB.

¹⁹ M. Rizal Maslan, *Saat Lahan Pertanian "Tergilas" Tol dan Bandara*, diakses dari <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210924/Saat-Lahan-Pertanian-Tergilas-Tol-dan-Bandara/>, diakses pada 12 Juli 2022, jam 17.38 WIB.

²⁰ Yunastiti Purwaningsih dkk., *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani*, AGRARIS, Vol.1, No.2 (2015).

²¹ Evatul Casanova Noviyanti dan Irwan Sutrisno, *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Mimika*, Kritis, Vol.5, No.1 (2021).

Walaupun Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur juga berdampak pada kemudahan mobilitas dari penduduk perdesaan menuju daerah perkotaan.

- c. Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur berdampak pada hilangnya akses dari penduduk perdesaan pada sumber daya utama (petani gurem dan buruh tani) yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Sehingga menyebabkan melonjaknya presentasi migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan dengan jumlah yang melonjak signifikan tanpa diimbangi dengan ketersediaan dari lapangan pekerjaan di perkotaan. Dimana menurut data BPS bahwa persentase tertinggi penambahan penduduk akibat migrasi seumur hidup terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan dilihat dari sisi migrasi risen, persentase tertinggi penambahan penduduk terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta. Status pekerjaan utama migran sebagian besar merupakan buruh/karyawan/pegawai dengan persentase 58,1 persen.²² Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dan kejahatan yang tinggi di wilayah perkotaan.
- d. Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur berdampak pada melemahnya produksi pangan Indonesia sehingga mengakibatkan pemerintah harus melakukan impor produk-produk pangan guna memenuhi kebutuhan yang ada pada dalam negeri. Sebagaimana mengacu pada data BPS Oktober 2019, pemerintah Indonesia melakukan impor beras dari Vietnam mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 16.599,9 ton menjadi 767.180,9 ton diikuti jumlah impor dari Thailand sebesar 108. 944,8 ton (2017) menjadi 795.600,1 ton (2018).²³
- e. Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur berdampak pada menurunnya atau rendahnya nilai tukar dari produk pertanian.

²² Badan Pusat Statistik, *Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019*, diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/02/725d484ca73434e95d4d4b9d/profil-migran-hasil-survei-sosial-ekonomi-nasional-2019.html>, diakses pada 30 Agustus 2022, jam 16.13 WIB.

²³ Meilinda Triana Pangaribuan, *Kebijakan Impor Beras dan Ketahanan Pangan Indonesia*, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1223248/kebijakan-impor-beras-dan-ketahanan-pangan-indonesia>, diakses pada 30 Agustus 2022, jam 15.57 WIB.

Dimana nilai tukar produk pertanian ini menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan dari petani dan kemampuan produk/komoditas yang telah dihasilkan ataupun dijual oleh petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan oleh petani baik pada proses produksi atau konsumsi rumah tangga dari petani.²⁴

- f. Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur berdampak pada penurunan kualitas tanah yang terletak di sekitar tempat pembangunan infrastruktur seperti pada jalur jalan. Selain itu juga berdampak terhadap peningkatan pengeluaran dari transportasi pertanian dan menyebabkan kemunduran pada konfigurasi plot pertanian relatif pada pertanian.²⁵
- g. Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur berdampak pada meningkatnya polusi udara saat pengerjaan infrastruktur seperti halnya pembangunan jalan tol yang tidak hanya menyebabkan polusi udara pada saat proses pengerjaan, tetapi juga pada saat tol tersebut digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang menyebabkan polusi semakin meningkat. Selain itu juga dipengaruhi pada penggunaan kendaraan yang semakin banyak dan pada akhirnya mengakibatkan penggunaan energi yang berupa minyak bumi semakin banyak. Sedangkan dalam hal ini, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur untuk menerapkan aspek *Green Infrastructure* yang merupakan konsep penataan ruang dengan menggunakan infrastruktur ramah lingkungan pada saat proses perancangan, pembangunan, pengoperasian hingga pemeliharaan yang dapat melindungi, menghemat, maupun mengurangi penggunaan dari SDA seperti halnya pengurangan penggunaan pada lahan dan energi.²⁶

²⁴ Elisabeth Ante, Noortje M. Benu dan Vicky R.B Moniaga, *Dampak Ekonomi dan Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Hortikultura Menjadi Kawasan Wisata Bukit Rurukan di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, Agri-SosioEkonomi Unsrat*, Vol.12, No.3 (September 2016).

²⁵ Stanislaw Bacior dan Barbara Prus, *Pembangunan Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Lahan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur dan Pengaruhnya Terhadap Lahan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan*, *Ecological Informatics Journal* (2018).


²⁶ *Bella Septika Medianti, Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan: Aspek, Pembiayaan dan Manfaat*, diakses dari <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1134-1302/mewujudkan-infrastruktur-berkelanjutan-aspek-pembiayaan-dan-manfaat/mewujudkan-infrastruktur-berkelanjutan-aspek-pembiayaan-dan-manfaat>, diakses pada 12 Juli 2022, jam 20.34 WIB.

Dalam hal ini pengendalian terhadap fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan ketahanan dan kedaulatan pangan guna peningkatan pada angka kemakmuran dan kesejahteraan dari petani maupun masyarakat umum.

C. PENUTUP

1. Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum dalam pelaksanaannya membutuhkan lahan yang cukup luas, tetapi lahan tersebut umumnya sudah dilekati oleh hak atas tanah. Sehingga terdapat alih fungsi lahan untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Pemerintah dalam hal ini melakukan penanggulangan terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian atau untuk pembangunan infrastruktur dengan menciptakan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun alih fungsi lahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan. Akan tetapi, alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian mengancam ketahanan pangan di Indonesia karena jumlah lahan pertanian yang terus berkurang dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian belum maksimal karena petani khususnya di perdesaan belum mampu memakai teknologi terbaru. Sehingga diperlukan pengendalian terhadap fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan ketahanan dan kedaulatan pangan guna peningkatan pada angka kemakmuran dan kesejahteraan dari petani maupun masyarakat umum.
2. Alih fungsi lahan pertanian berdampak pada kehidupan di masyarakat dan lingkungan sekitar. Dampak yang dirasakan seperti pertumbuhan ekonomi pada tiap daerah yang dapat menciptakan integrasi dan terjadinya peningkatan aksesibilitas yang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya disebabkan adanya dana ganti rugi yang cukup besar untuk dijadikan modal dalam membuka usaha; lahan pertanian pangan yang menjadi semakin sempit luas lahannya sehingga berimplikasi menurunnya tingkat kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan;

hilangnya akses dari penduduk perdesaan pada sumber daya utama (petani gurem dan buruh tani) yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris; melemahnya produksi pangan Indonesia sehingga mengakibatkan pemerintah harus melakukan impor produk-produk pangan guna memenuhi kebutuhan yang ada pada dalam negeri; menurunnya atau rendahnya nilai tukar dari produk pertanian; penurunan kualitas tanah yang terletak di sekitar tempat pembangunan infrastruktur seperti pada jalur jalan; meningkatnya polusi udara saat pengerjaan infrastruktur seperti halnya pembangunan jalan tol yang tidak hanya menyebabkan polusi udara pada saat proses pengerjaan, tetapi juga pada saat tol tersebut digunakan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

HZ., Ati Nurzamiati. 2016. *Sosialisasi Permen PUPR NO.5/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan*. (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Publikasi

Ante, Elisabeth, Noortje M. Benu dan Vicky R.B Moniaga. *Dampak Ekonomi dan Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Hortikultura Menjadi Kawasan Wisata Bukit Rurukan di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon*. Agri-SosioEkonomi Unsrat. Vol.12. No.3 (September 2016).

Bacior, Stanislaw dan Barbara Prus. *Pembangunan Infrastruktur dan Pengaruhnya terhadap Lahan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur dan Pengaruhnya Terhadap Lahan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan*. Ecological Informatics Journal (2018).

Benny K. H. Isdiyana K. A.. *Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia*. Jurnal Ketahanan Pangan. Vol.2. No.2 (Desember 2018).

Elisabeth dkk.. *Dampak Ekonomi dan Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Hortikultura Menjadi Kawasan Wisata Bukit Rurukan di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon*. Agri-Sosioekonomi. Vol.12. No.3 (2016).

Ferdini, Anggia. *Dampak Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Swara Bhumi. Vol.2. No.1 (2019).

Mustika, Nurwita dan Dony Kushardono. *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat terhadap Ahli Fungsi Pertanian Melalui Citra Satelit Resolusi Tinggi*. Jurnal Geografi. Vol.11. No.2 (Juli 2019).

Noviyanti, Evatul Casanova dan Irwan Sutrisno. *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Mimika*. Kritis. Vol.5. No.1 (2021).

Pujiwati, Yani dan Betty Rubiati. *Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009*. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.1. No.1 (2017).

Purwaningsih, Yunastiti dkk.. *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani*. AGRARIS. Vol.1. No.2 (2015).

S., Rahayu dan Winarno B.. *Perlindungan Lahan Pertanian dalam Mengantisipasi Alih Fungsi Tanah Akibat Pengadaan Tanah bagi Pembangunan*. Yustisia. Vol.4. No.2 (2015).

Karya Ilmiah

- Aziz, Firmansyah Abdul. 2021. *Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. Skripsi. (Universitas Islam Malang: Malang).
- Sumantra, I Ketut dkk.. 2017. *Strategi Mengurangi Alih Fungsi Lahan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. (Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press).

Website

- Anisyah, Al Faqir. *Luas Lahan Sawah Indonesia Bertambah Jadi 7,4 Juta Ha*. diakses dari <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4171408/luas-lahan-sawah-indonesia-bertambah-jadi-74-juta-ha>. diakses pada 12 Juli 2022.
- Anwar, Muhammad Choirul. *Proyek Tol Pandaan Malang Rp.5,97 T Dikebut*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181112174000-4-41783/proyek-tol-pandaan-malang-rp-597-t-dikebut>. diakses pada 13 Juli 2022.
- Badan Pusat Statistik, *Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019*. diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/02/725d484ca73434e95d4d4b9d/profil-migran-hasil-survei-sosial-ekonomi-nasional-2019.html>. diakses pada 30 Agustus 2022.
- Fauzie, Yuli Yanna. *Ada Pemerintah dan Aturan dalam Kencangnya Alih Fungsi Lahan*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210330064741-92-623661/ada-pemerintah-dan-aturan-dalam-kencangnya-alih-fungsi-lahan>. diakses pada 12 Juli 2022.
- Ginanjari, Dhimas. *Banyak Sawah Jadi Tol dan Permukiman Ancam Ketahanan Pangan Nasional*. diakses dari <https://www.jawapos.com/ekonomi/20/04/2019/banyak-sawah-jadi-tol-dan-permukiman-ancam-ketahanan-pangan-nasional/>. diakses pada 26 Agustus 2022, jam 17.06 WIB.
- Khudori. *Jalan Mulus Alih Fungsi Lahan Pertanian*. diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/4314/18/jalan-mulus-alih-fungsi-lahan-pertanian-1587315880>. diakses pada 12 Juli 2022.
- Maslan, M. Rizal. *Saat Lahan Pertanian "Tergilas" Tol dan Bandara*. diakses dari <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210924/Saat-Lahan-Pertanian-Tergilas-Tol-dan-Bandara/>. diakses pada 12 Juli 2022.
- Medianti, Bella Septika. *Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan: Aspek, Pembiayaan dan Manfaat*. diakses dari <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1134-1302/mewujudkan-infrastruktur-berkelanjutan-aspek-pembiayaan-dan-manfaat/mewujudkan-infrastruktur-berkelanjutan-aspek-pembiayaan-dan-manfaat>. diakses pada 12 Juli 2022.
- Pangaribuan, Meilinda Triana. *Kebijakan Impor Beras dan Ketahanan Pangan Indonesia*. diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/1223248/kebijakan-impor-beras-dan-ketahanan-pangan-indonesia>. diakses pada 30 Agustus 2022.

Diyah Ayu Riyanti, Mutiara Ramadhani dan Lailatul Fitriyah
Akibat Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur

Tommy, Patrio 2022, *Ini Deretan Proyek yang Dikebut Jokowi, Wajib Kelar 2024*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220612182954-4-346369/ini-deretan-proyek-yang-dikebut-jokowi-wajib-kelar-2024>. diakses pada 12 Juli 2022.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631.